

PENUNJUKAN – OPERATOR SISTEM – LAYANAN PENGADAAN

2025

Kpts 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasadn Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026